



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
YAYASAN CARE PEDULI
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PROGRAM *WORKER DIGNITY HEALTH AND*
***LEADERSHIP* (WDHL) DAN BERSAMA UNTUK KEADILAN (BUKA)**
DI KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 440/01-Kesber/1/2020

Nomor : 003/YCP/GOI/Buka-WDHL/I/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (07-01-2020) bertempat di Sukabumi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BONARIA SIAHAAN** : **CEO/Ketua Dewan Pengurus Yayasan CARE Peduli**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan CARE Peduli yang berkedudukan di Jalan Taman Margasatwa 26D, Ragunan, Jakarta

Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Bidang/Program Pemberdayaan Anak Muda dan Perempuan (*Youth and Woman Empowerment*)
2. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Di Bidang Program *Worker Dignity Health And Leadership* (WDHL) Dan Bersama Untuk Keadilan (BUKA) Di Kabupaten Sukabumi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlandaskan azas kepercayaan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat dengan tetap menggunakan cara yang profesional dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.
- (2) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan di bawah kerangka kerjasama proyek *Worker Dignity Health and Leadership* (WDHL) dan Bersama Untuk Keadilan (BUKA) di Kabupaten Sukabumi
- (3) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi :
 - a. pelaksanaan kegiatan proyek di Kabupaten Sukabumi yang meliputi penguatan kapasitas pekerja perempuan garmen perempuan dalam peningkatan kapasitas kesehatan, kesejahteraan, kepemimpinan, serta kualitas hidup dan produktivitas kerja; dan
 - b. mendukung penguatan kapasitas para perempuan pekerja garmen yang menjadi anggota serikat pekerja di tingkat pabrik untuk dapat melakukan penyusunan negosiasi berbasis bukti.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pembentukan kelompok *Empowerment, Knowledge and Transformative Action (EKATA)* bagi perempuan pekerja garmen;
2. Pelatihan *Training of Trainers (TOT)* bagi perwakilan kelompok EKATA;
3. Pertemuan dan diskusi rutin kelompok EKATA ;
4. Pertemuan dan identifikasi rencana aksi EKATA dan Perangkat Daerah terkait; dan
5. Pelaksanaan kegiatan pelatihan negosiasi berbasis bukti bagi perempuan pekerja anggota serikat pekerja.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK berdasarkan Surat Kuasa dan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

BAB VI
NON-BINDING
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, kecuali mengenai biaya dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara **PARA PIHAK**.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : Bupati Kabupaten Sukabumi

Cq. Kepala Bagian Kerjasama dan Pengembangan
Infrastruktur SETDA Kab. Sukabumi
Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu –
Kabupaten Sukabumi

Telp. : 0266-433614

Email :

PIHAK KEDUA : Yayasan CARE Peduli

Jalan Taman Margasatwa No. 26 Blok D,

Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 550

Telp. : 021 7805547

Email : info@careind.or.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK .

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 3 (tiga) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



BONARIA SIAHAAN

PIHAK KESATU



Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.